



**KEADAAN *INSOLVENT* PADA PERUSAHAAN YANG
MENGALAMI KEPAILITAN TERKAIT KEWAJIBAN
MEMBAYAR UPAH**

(Studi undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja)

SKRIPSI

NAMA : JESICA ALFANI CHRISIN

NIM : 1810611116

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN
JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 HUKUM
2022**



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1-ILMU HUKUM**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

**JUDUL :
KEADAAN INSOLVENT PADA PERUSAHAAN YANG MENGALAMI
KEPAILITAN TERKAIT KEWAJIBAN MEMBAYAR UPAH
(STUDI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA
KERJA)**

**JESICA ALFANI CHRISIN
1810611116**

Skrripsi hukum ini disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji
Program Studi S1 - Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 30 Juni 2022

Mengetahui,
Ketua Program Studi S1 Hukum

Taupiqqurrahman, S.H., M.Kn
NIP/NIDN: 198701022019031006

Menyetujui,
Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Dr. Atik Winanti, S.H., M.H
NIP/NIDN: 0008066808



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI SI-ILMU HUKUM

PENGESAHAN

Skripsi diajukan oleh :

Nama : Jessica Alfani Chrisin
NPM : 1810611116
Program Studi : SI - Ilmu Hukum
Judul : KEADAAN INSOLVENT PADA PERUSAHAAN
YANG MENGALAMI KEPAILITAN TERKAIT
KEWAJIBAN MEMBAYAR UPAH (STUDI
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG CIPTA KERJA)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi SI Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Rianda Dirkaeshza, S.H., M.H.

Ketua

H. Heru Suvanto, S.H., M.H., C.L.A

Anggota 1

Dr. Atik Winanti, S.H.M.H

Anggota 2



Dr. Abdul Halim, M.Ag

Dekan

Taupiqurrahman, S.H, M.Kn

Kaprodi

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal Ujian : 4 Juli 2022

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk skripsi adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarism dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Jessica Alfani Chrisin

NIM : 1810611116

Tanggal : 30 Juni 2022

Tanda Tangan :



**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIK**

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Jessica Alfani Chrisin
NIM/NPM : 1810611116
Fakultas : Hukum
Program Studi : SI Hukum
Jenis Karya : Skripsi
Judul : KEADAAN INSOLVENT PADA PERUSAHAAN YANG
MENGALAMI KEPAILITAN TERKAIT KEWAJIBAN
MEMBAYAR UPAH (STUDI UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA)

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Rights).
2. Menyatakan SETUJU untuk melanjutkan pengolahan data skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN Bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 30 Juni 2022

Yang Menyatakan,



Jessica Alfani Chrisin

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan yang maha pengasih, sehingga sampai dengan saat ini, penulis tetap mendapat bimbingannya untuk mampu menyelesaikan tugas akhir ini. Saya juga berterimakasih kepada Orang tua dan Adik-adik saya tercinta, yang selalu memberikan semangat, menghaturkan doa, dan bantuan lainnya secara materil maupun immaterial kepada penulis tanpa rasa pamrih sedikit pun. Pada hakikatnya tugas akhir ini dikerjakan untuk memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Penulis mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah berkontribusi dalam pengerjaan tugas akhir ini. Kemudian, secara khusus pada kesempatan ini penulis hendak menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Ibu Erna Hernawati, Ak,CPMA,CA sebagai Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
2. Bapak Dr. H. Abdul Halim, M.Ag, sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
3. Bapak Taupiqqurrahman, S.H., M.Kn, sebagai Kepala Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
4. Ibu Dr. Atik Winanti sebagai Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah banyak memberikan ilmu, masukan, kritikan dan saran selama proses pengerjaan tugas akhir ini;
5. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang telah memberikan banyak pelajaran dari segi akademik, moral, dan lain-lain;
6. Kedua orang tua saya Subiyantoro dan Kristina Prasetyaningsih atas doa dan dukungannya;
7. Adik-adik saya Helen Bethania dan Ghislaine Shara yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis;
8. Pacar saya terkasih Ivan Irawan yang selalu menemani dikala suka duka mendampingi penulis dan menjadi tempat berkeluh kesah penulis selama menyusun Tugas Akhir ini;
9. Para Sahabat East Coast, Fahira Zahara, Khalya Diva Nugra, Raihana Syahrani, Annisa Fitrah Ayu, Insyira Rahmita yang selalu menghibur, memberikan dukungan dan semangat yang tiada henti;
10. Para Sahabat Perfect Girl, Athera Rahmani, Thereza Hilya, Safira Wulanda, Emmanuella, Hawila Winona, Graceya Iranita, Syifa Nurul, dan Keiza Aurora;

9. Para Sahabat East Coast, Fahira Zahara, Khalya Diva Nugra, Raihana Syahrani, Annisa Fitrah Ayu, Insyira Rahmita yang selalu menghibur, memberikan dukungan dan semangat yang tiada henti;
10. Para Sahabat Perfect Girl, Athera Rahmani, Thereza Hilya, Safira Wulanda, Emmanuella, Hawila Winona, Graceya Iranita, Syifa Nurul, dan Keiza Aurora;
11. Para Pengurus Inti BEM FH 2021, Geraldo Gabriel, Muhammad Angga, Zulfikri Ahmad, Roseau Jordan, Yemima Yerikha, Ricky Dhio, Anindya Ratri, Dinda Aulia, dan Maulana Maul;
12. Para sahabat Badan Usaha Milik Mahasiswa, Refand Agrapramana, Melati Putri, Kelvin Denggan, Dela Ulianda, Grace Marcella, Juan Pratama, Deviana Cahyani, Syiti NurKumala;
13. Teman-Teman Keluarga Besar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang telah memberikan cerita dan pengalaman selama penulis menempuh pendidikan;
14. Para pihak lainnya yang turut serta dalam membantu proses pengerjaan tugas akhir ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan berkat segala bentuk bantuan yang diberikan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan pengerjaan tugas akhir.

Seperti kata pepatah “tak ada gading yang tak retak”, menyadari sebagai manusia tidak sempurna, penulis menyadari bahwa tugas akhir ini belum optimal. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka atas segala kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan. Semoga tugas akhir ini akan memberikan referensi yang baik untuk para pembaca.

Jakarta, 30 Juni 2022



Jesica Alfani Chrisin

ABSTRAK

Penjatuhan putusan pailit adalah konsekuensi dari adanya gagal bayar kewajiban finansial yang dilakukan oleh debitur atas utang yang telah jatuh tempo. Hakim dalam menjatuhkan putusan pailit melihat apakah debitur tersebut sudah memenuhi syarat kepailitan tanpa melihat debitur tersebut berada dalam keadaan *solvent* (mampu) atau *insolvent* (tidak mampu). Ketidakmampuan debitur harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitur itu sendiri maupun permintaan pihak ketiga. Kepailitan memiliki tujuan yaitu melakukan pembagian atas harta kekayaan debitur kepada para kreditur oleh kurator. Pekerja yang berkedudukan sebagai Kreditur Preferen memiliki hak istimewa atas pendahuluan pembayaraan upah. Persoalan mengenai upah cukup menarik untuk dibahas dikarenakan ada berbagai persepsi serta kepentingan terhadap upah dengan adanya UU Cipta Kerja dan turunannya yang mengatur diharapkan memberikan pandangan dalam persoalan kepailitan terkait pembayaran upah pekerja.

Kata Kunci: Pailit, *Insolvent*, Ketenagakerjaan, Upah.

ABSTRACT

The bankruptcy decision is a consequence of the debtor's non-payment of his financial obligations for overdue debts. Whether the debtor has met the conditions for bankruptcy is what the judge considers when issuing the bankruptcy order, whether the debtor is solvent (able) or insolvent (unable to pay). The debtor's incapacity must be accompanied by specific action, either voluntarily by the debtor himself or at the request of a third party. Bankruptcy has a purpose, viz. to distribute the assets of the debtor to the creditors by the trustee. Employees who are preferred creditors have the privilege of paying wages in advance. The question of wages is very interesting to discuss because there are different perceptions and interests regarding wages because there is the job creation law and its derivatives that regulate that there are opinions on the question of bankruptcy in the link with the payment of workers to gives salaries.

Keywords: Bankruptcy, Insolvency, Employment, Salaries.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	i
PENGESAHAN	ii
BIODATA PENULIS	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Ruang Lingkup Penelitian	5
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
1.5 Metode Penelitian	6
BAB II	10
TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Literatur Review	10
2.2 Tinjauan Pustaka	16
BAB III	32
DESKRIPSI HASIL PENELITIAN	32
BAB IV	35
PEMBAHASAN	35
4.1 Apakah Perusahaan Yang Mengalami Kepailitan Dan Berada Dalam Keadaan Insolvent Tetap Harus Melaksanakan Kewajiban Membayar Upah	35
4.1.1 Perusahaan Yang Mengalami Kepailitan	35
4.1.2 Perusahaan Yang Berada Dalam Keadaan Insolvent	36
4.1.3 Kewajiban Perusahaan Yang Mengalami Kepailitan	39

4.2 Bagaimana Pengaturan Terkait Pembayaran Upah Pekerja Pada Perusahaan yang Mengalami Kepailitan dan Berada Dalam Keadaan Insolvent	42
4.2.1 Pengaturan Pada Perusahaan Yang Mengalami Kepailitan	42
4.2.2 Pengaturan Pada Perusahaan Yang Mengalami Insolvent	48
4.2.3 Pengaturan Mengenai Upah	51
BAB V	55
KESIMPULAN DAN SARAN	55
5.1 Kesimpulan	55
5.2 Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	57